



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Lebong Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor Rapat Pleno Nomor : 02/PK.01-BA/1707/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong serta Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Huku,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR :

104 /HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 PEDOMAN

TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI LEBONG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lebong yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Lebong perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Lebong;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program, dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

D. PENGERTIAAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten

Lebong untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lebong secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lebong untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lebong untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELEGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

A. TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan Persiapan meliputi :

1. perencanaan program dan anggaran;
2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
8. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Tahapan Penyelenggaraan meliputi:

1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. pendaftaran Pasangan Calon;
3. penelitian persyaratan Calon;
4. penetapan Pasangan Calon;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pelaksanaan pemungutan suara;
7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. penetapan calon terpilih;
9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
2. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 belum terlaksana, KPU Kabupaten Lebong berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada

KPU melalui KPU Provinsi Bengkulu dengan menyampaikan kronologis dan alasan-alasan belum terlaksananya jadwal tahapan dimaksud. KPU melalui KPU Provinsi Bengkulu mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;

3. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, program, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Prosedur Operasional Standar (PSO) setiap tahapan.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Huku,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG
 NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 104
 /HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 PEDOMAN TEKNIS
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN
 2020

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| I. | PERSIAPAN | | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | | 30 September 2019 |
| | a. | Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah | | 01 Oktober |
| | b. | Pengelolaan Program dan Anggaran | setelah penandatanganan NPHD | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahanpengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | | | 31 Agustus 2020 |
| | Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan | | | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih |
| 3. | a. | SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT | 1 November 2019 | 22 September 2020 |
| | b. | PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN LEBONG, PPK, PPS DAN KPPS | 1 November 2019 | 22 September 2020 |
| 4. | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS | | | |
| | a. | Pembentukan PPK, PPS DAN KPPS | | |
| | | 1. PPK | 15 Januari 2020 | 14 Februari 2020 |
| | | 2. PPS | 15 Februari 2020 | 14 Maret 2020 |
| | | 3. KPPS | 21 Juni 2020 | 21 Agustus 2020 |
| | b. | Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS | | |
| | | 1. PPK | 1 Februari 2020 | 30 November 2020 |
| | | 2. PPS | 23 Maret 2020 | 30 November 2020 |
| | | 3. KPPS | 23 Agustus 2020 | 30 September 2020 |
| | c. | Pembentukan dan Masa kerja PPDP | | |
| | | 1. Pembentukan | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| | | 2. Masa Kerja PPDP | 16 April 2020 | 17 Mei 2020 |

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| 5. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN | | | |
| | a. | Pendaftaran Pemantau Pemilihan | 1 November 2019 | 16 September 2020 |
| | b. | Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| | c. | Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| 6. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN | | | |
| | a. | Penerimaan DP4 | 23 Januari 2020 | 25 Januari 2020 |
| | b. | Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 | 26 Januari 2020 | 22 Maret 2020 |
| | c. | Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Lebong | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| | d. | Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| 7. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | | | |
| | a. | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Lebong dan penyampaian kepada PPS | 23 Maret 2020 | 17 April 2020 |
| | b. | Pemutakhiran: | | |
| | | 1) Pencocokan dan penelitian | 18 April 2020 | 17 Mei 2020 |
| | | 2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS | 11 Mei 2020 | 2 Juni 2020 |
| | | 3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 3 Juni 2020 | 5 Juni 2020 |
| | | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Lebong. | 6 Juni 2020 | 8 Juni 2020 |
| | | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Lebong untuk ditetapkan sebagai DPS | 9 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| | | 6) Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi Bengkulu | 19 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| | | 7) Penyampaian DPS Oleh KPU Kabupaten Lebong Kepada PPS melalui PPK | 18 Juni 2020 | 22 Juni 2020 |
| | | 8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS | 23 Juni 2020 | 2 Juli 2020 |
| | | 9) Perbaikan DPS Oleh PPS | 3 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| | | 10) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan Kepada PPK | 8 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |

| NO. | KEGIATAN | | JADWAL | |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| | 11) | Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Lebong | 11 Juli 2020 | 13 Juli 2020 |
| | 12) | Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |
| | | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Lebong untuk ditetapkan sebagai DPT | 13 Juli 2020 | 20 Juli 2020 |
| | | b) Penyampaian DPT kepada PPS | 21 Juli 2020 | 30 Juli 2020 |
| | | c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Bengkulu | 21 Juli 2020 | 22 Juli 2020 |
| | | d) Pengumuman DPT oleh PPS | 1 Agustus 2020 | 22 September 2020 |
| II. | PENYELENGGARAAN | | | |
| | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | | |
| | a. | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir | 26 Oktober 2019 | 26 Oktober 2019 |
| | b. | Pengumuman syarat minimal dukungan | 3 Desember 2020 | 16 Desember 2020 |
| | c. | Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong: | | |
| | 1) | Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong kepada KPU Kabupaten Lebong | 19 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
| | 2) | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran | 19 Februari 2020 | 26 Februari 2020 |
| | 3) | Verifikasi administrasi dan kegunaan Dokumen Dukungan | 27 Februari 2020 | 25 Maret 2020 |
| | f. | Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong dari KPU Kabupaten Lebong kepada PPS | 26 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| | g. | Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| | h. | Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan | 16 April 2020 | 22 April 2020 |
| | i. | Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Lebong | 23 April 2020 | 24 April 2020 |
| | j. | Rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi Bengkulu | 25 April 2020 | 26 April 2020 |

| NO. | KEGIATAN | | JADWAL | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong | | 27 April 2020 | 28 April 2020 |
| | a. | Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong | | |
| | | 1) Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lebong | 29 April 2020 | 1 Mei 2020 |
| | | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan | 29 April 2020 | 2 Mei 2020 |
| | | 3) Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan | 1 Mei 2020 | 6 Mei 2020 |
| | b. | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU Kabupaten Lebong | 7 Mei 2020 | 9 Mei 2020 |
| | c. | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Lebong kepada PPS | 10 Mei 2020 | 12 Mei 2020 |
| | d. | Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan | 10 Mei 2020 | 18 Mei 2020 |
| | e. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan | 19 Mei 2020 | 25 Mei 2020 |
| | f. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten Lebong | 26 Mei 2020 | 27 Mei 2020 |
| | | | | |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | 9 Juni 2020 | 15 Juni 2020 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| 3. | VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON | | | |
| | a. | Verifikasi Syarat Pencalonan | 16 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| | b. | Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 16 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| | c. | Tanggapan dan masukan masyarakat | 16 Juni 2020 | 20 Juni 2020 |
| | d. | Pemeriksaan kesehatan | 16 Juni 2020 | 23 Juni 2020 |

| NO. | KEGIATAN | | JADWAL | |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| | e. | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 23 Juni 2020 | 24 Juni 2020 |
| | f. | Verifikasi syarat calon | 18 Juni 2020 | 24 Juni 2020 |
| | g. | Pemberitahuan hasil Verifikasi | 25 Juni 2020 | 26 Juni 2020 |
| | h. | Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon | 25 Juni 2020 | 1 Juli 2020 |
| | i. | Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU | 25 Juni 2020 | 4 Juli 2020 |
| | j. | Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon | 1 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON | | | |
| | a. | Penetapan Pasangan Calon | 8 Juli 2020 | 8 Juli 2020 |
| | b. | Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon | 9 Juli 2020 | 9 Juli 2020 |
| | c. | Sengketa tata usaha negara Pemilihan | 13 Juni 2020 | 24 Agustus 2020 |
| | 1) | Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Lebong | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Lebong ditetapkan | |
| | 2) | Perbaikan permohonan sengketa | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan | |
| | 3) | Penyelesaian sengketa dan putusan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan | |
| | 4) | Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Lebong | |
| | 5) | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN | |
| | 6) | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap | |
| | 7) | KPU Kabupaten Lebong wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| | 8) | Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN | |
| | 9) | MA memeriksa dan memutus perkara kasasi | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima | |
| | 10) | KPU Kabupaten Lebong wajib menindaklanjuti putusan MA | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE | | | |
| | a. | Masa Kampanye | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 1) | Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 2) | Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | 3) | Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik | 6 September 2020 | 19 September 2020 |
| | 4) | Masa tenang dan pembersihan alat peraga | 20 September 2020 | 22 September 2020 |
| | b | Laporan dan Audit Dana Kampanye | | |
| | 1) | Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | 10 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |
| | 2) | Pengumuman penerimaan LADK | 11 Juli 2020 | 11 Juli 2020 |
| | 3) | Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | 15 Agustus 2020 | 15 Agustus 2020 |
| | 4) | Pengumuman penerimaan LPSDK | 16 Agustus 2020 | 16 Agustus 2020 |
| | 5) | Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | 20 September 2020 | 20 September 2020 |
| | 6) | Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 21 September 2020 | 21 September 2020 |
| | 7) | Audit LPPDK | 21 September 2020 | 5 Oktober 2020 |
| | 8) | Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Lebong | 6 Oktober 2020 | 6 Oktober 2020 |
| | 9) | Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| | 10) | Pengumuman hasil audit | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | | | |
| | a. | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | | |
| | 1) | Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 11 Mei 2020 | 24 Agustus 2020 |

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AWAL | AKHIR |
| | 2) | Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 14 Juni 2020 | 22 September 2020 |
| | b. | Pemungutan suara | | |
| | 1) | Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS | 14 September 2020 | 20 September 2020 |
| | 2) | Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | 3) | Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 27 September 2020 |
| | 4) | Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Lebong | 23 September 2020 | 25 September 2020 |
| | 5) | penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | 6) | Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan | 23 September 2020 | 29 September 2020 |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | | | |
| | a. | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK | 23 September 2020 | 24 September 2020 |
| | b. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK | 24 September 2020 | 28 September 2020 |
| | c. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Lebong | 24 September 2020 | 29 September 2020 |
| | d. | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Lebong | 28 September 2020 | 30 September 2020 |
| | e. | Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Lebong untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong | 29 September 2020 | 1 Oktober 2020 |
| | f. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu | 29 September 2020 | 1 Oktober 2020 |
| | g. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Lebong melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Lebong | 29 September 2020 | 2 Oktober 2020 |
| | h. | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Lebong kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu | 1 Oktober 2020 | 3 Oktober 2020 |

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 8. | PENETAPAN CALON TERPILIH | | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | | |
| | a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Terpilih | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
| 9. | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH | | |
| | a. Bupati dan Wakil Bupati Lebong Terpilih: | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a | |
| | 2) Ada Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 | |
| 11. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN | | |
| | a. Bupati dan Wakil Bupati Lebong | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 12 huruf a angka 1) | |
| | 2) Ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2) | |

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Martoni